

PEMDES PARIT BARU SEDIAKAN ANGGARAN DARURAT



Sumber gambar: pontianakpost.co.id

Isi berita:

SUNGAI RAYA – Menjadi daerah yang berbatasan langsung dengan Kota Pontianak dan sempat masuk menjadi desa dengan status zona merah, menjadi tantangan tersendiri bagi Desa Parit Baru, Kecamatan Sungai Raya. Mereka pun mengencangkan upaya penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di desa ini.

Kepala Desa (Kades) Parit Baru, Musa mengatakan, dalam upaya mengantisipasi jika sewaktu-waktu kembali terjadi peningkatan kasus konfirmasi Covid-19, mereka berinisiatif untuk kembali menyisihkan sebagian anggaran atau dana desa (DD), untuk kasus Covid-19 di Desa Parit Baru. “Untuk penggunaan dana desa di tahun 2021 dan tahun 2022, masih kami sisihkan anggaran desa sebesar 8 persen bagi masyarakat yang terdampak Covid-19. Dan rencananya akan kami tambah lagi sesuai kebutuhan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan penyebaran Covid-19 di Desa Parit Baru,” kata Musa kepada Pontianak Post, Senin (18/10) di Kantor Desa Parit Baru.

Kendati tidak menginginkan adanya penambahan kasus konfirmasi, pihaknya tetap mengalokasikan anggaran dana darurat sebesar Rp200 juta di tahun 2022, sebagai antisipasi jika sewaktu-waktu kembali terjadi peningkatan kasus konfirmasi. “Anggaran dana darurat ini kami sisihkan, misalnya jika sewaktu-waktu ada warga terkonfirmasi dan butuh bantuan seperti kebutuhan pokok, vitamin dan sejenisnya hingga warga yang bersangkutan bisa kembali sehat. Namun sekali lagi kita sama-sama berdoa agar di tahun depan kasus konfirmasi sudah tidak ada lagi sehingga dana darurat ini bisa digunakan untuk kegiatan bermanfaat lainnya dalam pembangunan desa,” ungkapnya.

Jika sewaktu-waktu di desanya kembali terdapat warga terpapar dan harus isolasi mandiri bahkan menjalani perawatan, mereka harus hadir terdepan dalam membantu meringankan beban masyarakat dan membantu kerja pemerintah kabupaten. “Dengan adanya kesadaran dan kerjasama yang baik antar semua pihak dan elemen masyarakat dalam menangani dan terus gencar mencegah penyebaran Covid-19, saya berharap kasus konfirmasi ini bisa terus menurun bahkan pandemi ini bisa segera berakhir, sehingga kita bisa sama-sama kembali fokus untuk melakukan pemulihan ekonomi dan kembali mengoptimalkan pembangunan dengan memberdayakan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di masing-masing desa,” ucap Musa.

Sumber berita :

1. <https://pontianakpost.co.id/pemdes-parit-baru-sediakan-anggaran-darurat/tanggal-19/10/21>.
2. <https://kuburayakab.go.id/seputar-kuburaya/berita/pemdes-parit-baru-sediakan-anggaran-darurat> tanggal 20/10/2021.

Catatan:

A. Surat Edaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Anggaran Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019, terdapat arahan sebagai berikut:

1. Huruf C, menyatakan bahwa:
Dana Desa TA 2021, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) *Dalam rangka pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa, Dana Desa ditentukan penggunaannya (earmarked) antara lain:*
 - 1) *Bantuan langsung tunai desa; dan*
 - 2) *Paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari Dana Desa yang diterima oleh masing-masing Desa untuk kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang merupakan kewenangan desa antara lain untuk aksi desa aman COVID-19 dan satuan tugas desa aman COVID-19.*
 - b) *Gubernur/Bupati/Wali Kota penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan kegiatan penanganan pandemi COVID-19 yang didanai dari Dana Desa.*
2. Huruf E, menyatakan bahwa:
Gubernur/Bupati/Wali Kota dan Kepala Desa agar melakukan penyesuaian penggunaan (recofusing) TKDD atau perubahan mekanisme pelaksanaan kegiatan

sebagaimana pada huruf A, huruf B, huruf C, dan/atau huruf D di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

B. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 72 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penggunaan Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Dan Dana Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Serta Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2020, terdapat pengaturan sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 7 dan 8, menyatakan bahwa:
 - a) *Angka 7, dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.*
 - b) *Angka 8, alokasi dana desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.*
2. Pasal 3, menyatakan bahwa:

ADD setelah dikurangi alokasi penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan operasional BPD ditambah dengan dana bagi hasil pajak dan retribusi Daerah digunakan untuk:

 - a) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk untuk belanja operasional Pemerintah Desa dan insentif/operasional RT/RW;*
 - b) *Pelaksanaan pembangunan Desa;*
 - c) *Pembinaan kemasyarakatan Desa;*
 - d) *Pemberdayaan masyarakat Desa; dan*
 - e) *Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.*